



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1352, 2015

KKI. Dokter. Dokter Gigi. Dokter Spesialis. Dokter Gigi Spesialis. Sanksi Administrasi. Penegakan. Pedoman.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DOKTER, DOKTER GIGI,
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang untuk menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 304);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

Pasal 1

Penyelenggaraan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan penggunaan surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi serta masyarakat lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 3

Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan registrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penolakan penerbitan surat tanda registrasi, atau pencabutan surat tanda registrasi.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan pedoman penegakan sanksi administratif kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. PENGERTIAN
- C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
- D. RUANG LINGKUP

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- A. PEMBINAAN
- B. PENGAWASAN

BAB III PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. UMUM
- B. JENIS SANKSI
- C. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
- D. PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF
- E. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, khususnya pada pelanggaran disiplin yang tidak terkait dengan hubungan dokter-pasien, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi praktik kedokteran secara berkesinambungan.

Setiap dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat tanda registrasi dengan melalui proses evaluasi yang meliputi evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan melakukan pelanggaran disiplin yang tidak terkait dengan hubungan dokter-pasien, Konsil Kedokteran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tertib administratif dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, diperlukan peraturan yang terkait dengan penegakan sanksi administratif.

Dengan adanya penegakan sanksi administratif tersebut dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk lebih produktif yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kedokteran dan keselamatan pasien.

B. PENGERTIAN

1. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan tidak terkait dalam hubungan dokter-pasien.
2. Sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah ditetapkan melanggar disiplin administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis,